

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana

ISSN 1411 - 9005

Mengabdikan Tuhan dan Mencintai Liyan

**Penghayatan Agama
di Ruang Publik yang Plural**



Editor :

Dr. Alphonsus Tjatur Raharso

Dr. Paulinus Yan Olla

Dr. Yustinus

Vol. 27 Seri No. 26, 2017

Seri Filsafat Teologi Widya Sasana
ISSN 1411 - 9005

**Mengabdi Tuhan dan
Mencintai *Liyan*:
Penghayatan Agama
Di Ruang Publik yang Plural**

Editor:
Dr. A. Tjatur Raharso
Dr. Paulinus Yan Olla
Dr. Yustinus

STFT Widya Sasana
Malang 2017

Mengabdikan Tuhan dan Mencintai *Liyan*: ***Penghayatan Agama Di Ruang Publik yang Plural***

STFT Widya Sasana

Jl. Terusan Rajabasa 2

Malang 65146

Tlp. (0341) 552120; Fax (0341) 566676

E-mail: stftws@gmail.com

Website: www.stfwidyasasana.ac.id; www.stftws.org

Cetakan ke-1: Oktober 2017

ISSN: 1411-9005

DAFTAR ISI

SERI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA
VOL. 27, NO. SERI NO. 26, TAHUN 2017

Pengantar	
<i>Tim Editor</i>	i
Daftar Isi	v

BAGIAN 1: MENGAMATI REALITA

Merawat Kebinekaan, Membumikan Pancasila	
<i>Halili Hasan, MA</i>	3
Wajah Agama yang Beringas Di Ruang Publik	
<i>Peter Bruno Sarbini</i>	26
Beragama Di Indonesia	
<i>Petrus Go Twan An</i>	38
Agama dan Negara Dalam Masyarakat Plural Indonesia	
<i>Paulinus Yan Olla</i>	44

BAGIAN II: ANALISIS DAN REFLEKSI FILSAFAT SOSIAL

Aku Indonesia, Aku Pancasila	
Sebuah Refleksi Kesadaran Konstruksi Diri	
<i>F.X. Eko Armada Riyanto</i>	59
Asal Usul Liyan	
<i>F.X. Eko Armada Riyanto</i>	71
Gerakan-gerakan Pencerahan Indonesia	
<i>F.X. Eko Armada Riyanto</i>	90

Agama Dalam Ruang Publik Di Indonesia dan Posisi Gereja Katolik - Satu Telaah Filsafat Sosial <i>Donatus Sermada Kelen</i>	108
Pancasila Di Ruang Keseharian <i>F.X. Eko Armada Riyanto</i>	133
Revitalisasi Pancasila Demi Indonesia yang Religius dan Beradab <i>Valentinus Saeng</i>	158

BAGIAN III: INSPIRASI IMAN KRISTIANI

Janganlah Kamu Melawan <i>Berthold Anton Pareira</i>	189
Jangan Takut <i>Berthold Anton Pareira</i>	204
Misteri Salib Tuhan <i>Berthold Anton Pareira</i>	215
Surat Pak Ahok dari Rumah Tahanan Depok <i>Berthold Anton Pareira</i>	227
Proselit - Penistaan - Perburuan Sikap Kaisar Terhadap Kristiani Sampai dengan 313 <i>Edison R.L. Tinambunan</i>	235
Relevansi Doktrin Trinitas Bagi Kehidupan Bermasyarakat <i>Gregorius Pasi</i>	252
Kehadiran Gereja Di Ruang Publik <i>Antonius Denny Firmanto</i>	272
Jelajah Mengatasi Parokialisme <i>Raymundus I Made Sudhiarsa</i>	286
Menakar Peran Agama Di Tengah Merebaknya Patologi Ruang Publik <i>Pius Pandor</i>	303

AGAMA DALAM RUANG PUBLIK DI INDONESIA DAN POSISI GEREJA KATOLIK - SATU TELAAH FILSAFAT SOSIAL

Donatus Sermada Kelen

Pendahuluan

Filsafat sosial, yang menyoroti agama dalam ruang publik, merupakan sebuah filsafat sistematis yang merefleksikan agama sebagai satu realitas sosial-religius. Ruang publik tempat agama dihayati secara kolektif mengacu pada sisi sosialitas yang melekat pada penghayatan keagamaan. Ulasan di bawah tidak bermaksud mereduksi hakekat agama ke dalam ruang publik, tetapi merupakan suatu refleksi filosofis yang menyoroti kehadiran agama di dalam ruang publik Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan realitas tersebut dikaitkan dengan posisi gereja Katolik di Indonesia.

I. Arti Ruang Publik

Ruang publik dilawankan dengan ruang privat. Ruang privat adalah ruang yang menjadi milik pribadi, sedangkan ruang publik adalah ruang yang menjadi milik bersama. Ruang privat tidak hanya bersifat individual, tetapi juga bersifat kolektif, dalam arti bahwa semua urusan bersama dalam organisasi tertentu tetap menjadi urusan kelompok, yang tidak melibatkan campur tangan kelompok lain. Apa yang berjalan dalam ruang privat atau segala kegiatan yang dijalankan dalam ruang privat pada dasarnya tidak boleh dimasuki oleh pihak lain. Inilah prinsip moral-etis untuk ruang privat. Sebaliknya, apa yang berjalan dalam ruang publik atau segala kegiatan yang berjalan di ruang publik pada dasarnya bisa dan boleh diisi oleh siapa saja baik oleh orang-orang yang memiliki kesamaan nilai, kesamaan ideologi, kesamaan keyakinan, kesamaan etnis, maupun oleh orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda ideologi, berbeda keyakinan, berbeda suku

dan lain-lain. Negara, masyarakat, organisasi, asosiasi, serikat, perkumpulan dan segala yang menyangkut kegiatan bersama adalah ruang publik. Prinsip beradanya ruang publik adalah kebebasan dan ketertiban. Orang dengan bebas masuk ke ruang publik dan menjalankan kegiatannya di sana. Berhubung ruang publik itu adalah milik bersama, maka orang-orang yang mengisi ruang publik wajib tunduk pada tata tertib tertentu yang disepakati.

Ruang publik dalam kearifan bangsa kita, yang ditemukan dalam tradisi berbagai suku di Indonesia, disebut tempat dan wadah bermusyawarah yang harus berujung pada mufakat atau konsensus. Jürgen Habermas, ilmuwan dan filosof sosial, mengartikan ruang publik sebagai tempat dan wadah demokrasi yang di dalamnya diskursus terjadi dan masyarakat berpartisipasi. Diskursus sendiri berarti kegiatan berkomunikasi, berdialog, dan bermusyawarah tentang tema-tema yang menyentuh realitas sosial konkrit.¹ Mufakat atau konsensus bukanlah kompromi, tetapi suatu hasil kesepakatan yang harus meyakinkan semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berbeda pandangan dalam kegiatan berdialog itu, demikian Habermas. Semua partisipan yang terlibat dalam dialog menjalankan kegiatan berdialog dengan terbuka, jujur, tertib dan benar.

Tidak ada pemisahan yang tajam dan jelas antara ruang privat dan ruang publik, karena tentang satu tema yang dibahas dalam ruang publik subyek-subyek yang terlibat mengikutsertakan juga perhitungan dan pertimbangan pribadi untuk kepentingan pribadinya yang bisa mempengaruhi dialog dan komunikasi. Ruang publik sesungguhnya merupakan manifestasi dari sosialitas manusia yang tidak mungkin terputus dari sisi otonomitas dan egosentris manusia (egosentris bukan egoisme).² Meskipun tidak ada pemisahan yang jelas antara ruang publik dan ruang privat, komunikasi dan dialog di dalam ruang publik perlu sedapat mungkin menghindari pengaruh kepentingan pribadi, karena ruang publik ada untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama dan untuk perjuangan kesejahteraan bersama.

1 Otto Gusti Madung, *Politik Differensiasi Versus Politik Martabat Manusia?* Maumere: Penerbit Ledalero, 2011, hlm. 89-113.

2 Gerd Haefner, *Philosophische Anthropologie*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1989, p. 54-71.

Fakta sosial di lapangan menunjukkan bahwa ruang publik dan ruang privat merupakan panggung pentasan kehidupan. Ada panggung depan dan ada panggung belakang untuk pentasan sebuah drama. Erwin Goffman, seorang sosiolog Amerika, melukiskan interaksi sosial yang dipentaskan dan diragakan dalam panggung belakang (*back stage*) dan dalam panggung depan (*front stage*).³ Komunikasi sosial yang berjalan di ruang publik tidak lain dari pada komunikasi yang berjalan di atas panggung depan, dan kegiatan ini diumpamakan dengan kegiatan kuliner. Makanan yang lezat dihidangkan di hadapan para tamu di ruang perjamuan sebagai panggung depan, tetapi dapur sebagai panggung belakang menjadi tempat pengolahan makanan yang lezat itu. Panggung depan adalah ruang publik, yang di dalamnya subyek-subyek yang berinteraksi memperlihatkan penampilannya yang baik. Penampilan mereka haruslah berangkat dari nilai-nilai bersama yang telah menjiwai mereka di lingkungan pribadi masing-masing sebagai panggung belakang.

2. Tempat Agama dalam Ruang Publik di Indonesia

Negara Indonesia tidak menganut sistem sekular, yang di dalamnya agama menjadi urusan privat. Di dalam sistem sekular kebebasan beragama dijamin penuh, dan Negara hanya boleh campur tangan dalam urusan agama tertentu, ketika kegiatan penganut agama tertentu merugikan penganut agama lain atau mengganggu ketertiban umum yang menjadi milik semua penganut agama di dalam Negara sekular itu. Negara Indonesia tidak juga menganut sistem teokratis, yang berarti bahwa hukum agama yang dipandang sebagai hukum yang berasal langsung dari Allah menjadi dasar pemerintahan dan penyelenggaraan Negara. Istilah populernya adalah Negara agama. Dalam sistem ini agama bukan lagi urusan privat, tetapi urusan publik. Negara campur tangan langsung dalam urusan dan kegiatan keagamaan, dan Negara dengan sendirinya menjadi milik penganut agama tertentu. Tidak ada

3 Spencer Cahill, *Erving Goffman*. Dalam *Symbolic Interactionism*. Joel M. Charon (Ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007, p. 174-177, bdk. George Ritzer, *Teori Sosiologi*. Edisi Kedelapan 2012. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, p. 633-645.

kebebasan beragama, karena hukum agama dari sendirinya mengeksklusifkan penganut agama dan kepercayaan lain yang mungkin berada di dalam Negara tersebut.

Indonesia berada di antara kedua sistem itu. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan Negara sekular, bukan juga Negara agama. Terminologi yang cocok dan khas untuk kedudukan Negara Indonesia di antara kedua sistem itu adalah Negara Pancasila. Latar belakangnya ialah bahwa ketika bapa pendiri Negara ini, teristimewa Presiden Sukarno, berusaha untuk menetapkan dasar Negara yang hendak merdeka, terdapat dua kubu pemikiran yang berseberangan satu sama lain, yaitu kubu nasionalis Muslim dan kubu nasionalis netral. Dua kubu pemikiran itu tampak jelas dalam perdebatan yang dilaksanakan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945.⁴ Kubu nasionalis Muslim berpendapat, bahwa Syariat Islam adalah dasar Negara Republik Indonesia, sementara kubu nasionalis netral berpendapat, bahwa Pancasila yang diusulkan Sukarno adalah dasar Negara. Meskipun terjadi perdebatan panjang, kedua kubu itu akhirnya menyetujui Pancasila sebagai dasar Negara. Pada tanggal 22 Juni 1945 kedua kubu itu melalui tim Sembilan yang ditugasi BPUPKI menandatangani sebuah piagam yang disebut “Piagam Jakarta”, yang salah satu rumusannya adalah rumusan tambahan yang dilengkapkan pada rumusan asli Sukarno tentang sila “Ketuhanan” (sila kelima dari Pancasila pidato presiden Sukarno tanggal 1 Juni 1945), yaitu *“Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya”*. Menjelang pembukaan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 1945 datanglah pesan dari kalangan Kristen di Indonesia Timur melalui seorang opsir angkatan laut Jepang, bahwa bila frase *“dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”* tetap ada dalam rumusan Pancasila sebagai dasar Negara, maka kalangan Kristen akan berada di luar Negara Kesatuan Republik Indone-

4 Sartono Kartodirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1977, p. 15-29.

sia. Pesan ini diterima oleh Mohammad Hatta dan beliau lalu mengumpulkan wakil-wakil dari kubu Nasionalis Muslim seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Kasman Singodimedjo dan Teuku Hasan untuk membahas pesan itu. Wakil-wakil kubu Islam itu pada akhirnya setuju untuk menghapuskan frase “*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya*” (Tujuh Kata), dan cukuplah rumusannya “**Ketuhanan Yang Maha Esa**”.

Persetujuan itu dipandang sebagai satu kebijakan politis bapa pendiri bangsa kita untuk menempatkan kedudukan Negara kita di antara dua sistem: bukan sistem sekular yang memandang agama sebagai urusan privat dalam urusan penganut agama masing-masing, bukan juga Negara agama yang mengesklusifkan agama-agama dan kepercayaan lain. Dengan kedudukan seperti ini, agama secara resmi masuk dalam rana atau ruang publik. Negara campur tangan langsung dalam urusan kehidupan beragama. Salah satu strategi penting untuk penetapan kedudukan resmi agama dalam ruang publik adalah pembentukan kementerian agama yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1946.⁵ Pembentukan kementerian agama dalam NKRI bukanlah hasil dari sebuah proses yang mudah.

Dalam salah satu sidang BPUPKI, Mohammad Yamin mengusulkan adanya kementerian Islamiyah untuk menjamin hidup umat Islam (pembangunan masjid, langgar, surau, wakaf), tetapi usulan itu tidak mendapat dukungan dari beberapa tokoh nasional waktu itu, seperti Laturhahary, seorang tokoh Kristen dari Maluku. Ia mengusulkan agar soal-soal agama masuk saja dalam urusan departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sementara tokoh Ki Hajar Dewantoro mengusulkan agar soal-soal agama menjadi urusan Menteri Dalam Negeri. Menurut banyak tokoh pada waktu itu, dipandang tidak perlu adanya kementerian agama yang membicarakan soal-soal agama. Hanya 6 orang dari 27 anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan yang setuju dengan adanya pembentukan Kementerian agama. Tetapi ketika diadakan sidang pleno BP-KNIP (Badan

5 Sudirman, S.Ag “Sejarah Berdirinya Kementerian Agama. Selasa, 16 September 2014. Kantor Kemenag. www.suara-islam.com Diakses pada tanggal 31 Juli 2017, Pk. 11.00.

Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) pada tanggal 25 -28 Nopember 1945, usulan akan adanya kementerian agama dikemukakan kembali dan disetujui oleh tokoh Islam yang adalah anggota KNPI dengan penekanan bahwa urusan agama tidak boleh dipandang sambil lalu, yaitu diserahkan saja kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau kepada Departemen Dalam Negeri. Harus ada sebuah kementerian agama yang secara langsung mengurus soal-soal agama. Tanpa pemungutan suara, Presiden Sukarno memberi isyarat kepada wakil Presiden Mohamad Hatta lalu menyatakan bahwa perlu sekali ada kementerian agama. Maka pada tanggal 3 Januari 1946 ditetapkanlah Sukarno bahwa ada kementerian agama, dan penetapan ini disiarkan ke seluruh dunia. Presiden mengangkat H. Rasjidi BA sebagai menteri agama yang pertama.

Dengan penetapan resmi oleh pemerintah tentang adanya kementerian agama, agama lalu menjadi urusan publik semata-mata. Negara bukan hanya campur tangan langsung dalam urusan agama, tetapi berkuasa atas agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Agama dalam urusan privat, dalam arti urusan para penganut agama tertentu, sudah berada di bawah pengawasan Negara. Hubungan antara agama yang satu dengan agama yang lain dalam NKRI akhirnya menjadi tugas pemerintah atau Negara untuk mengaturnya. Kebebasan beragama berada di bawah pantauan dan pengawasan Negara. Dengan demikian kedudukan agama tidak lagi berada di ruang privat, dalam arti urusan penganut agama itu sendiri, tetapi secara mutlak berada di dalam ranah publik. Segala kegiatan dan penghayatan keagamaan telah menjadi tanggung jawab pemerintah.

Sesudah pembentukan kementerian agama yang menempatkan agama dalam ruang publik secara formal-yuridis, masih terjadi kontroversi antara kelompok Muslim dan kelompok Non-Muslim tentang kehadiran kementerian ini. Kelompok Muslim yang diwakili oleh Rosihan Anwar, seorang tokoh sosialis Muslim, berpendapat bahwa kaum Muslimin yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia secara wajar memerlukan kementerian khusus untuk mengelola masalah-masalah keagamaan Islam. Sementara itu, kelompok non-Muslim merasa khawatir bahwa kementerian ini akan didominasi oleh pejabat-pejabat Muslim, dan dengan demikian mereka akan lebih memprioritaskan urusan-urusan Islam dari pada urusan-urusan

agama lain yang ada di Indonesia. Kelompok ini menuduh bahwa pembentukan kementerian agama merupakan langkah awal untuk mendirikan Negara Islam, setelah gagal dalam penetapan hukum Syariat sebagai dasar Negara pada proses persiapan pembentukan Negara kesatuan Republik Indonesia. Kekhawatiran dan tuduhan ini diperkuat oleh pandangan seorang pemimpin Katolik, JWM Bakker yang berpendapat bahwa sejak semula kementerian agama merupakan kubu Islam dan batu loncatan untuk pembentukan sebuah Negara Islam. Pada awalnya, kementerian ini membela nilai-nilai Islam, tetapi ketika kementerian ini semakin kuat, dia akan melampaui batas-batas kekuasaannya dan bisa menjadi sekuat kekuasaan Negara, sehingga agama-agama lain bisa mengalami diskriminasi, demikian tandas Bakker. Tetapi pendapat ini ditepis oleh para pemimpin Islam, seperti Wahid Hasyim, pemimpin NU yang menjabat sebagai menteri agama antara tahun 1950 – 1952. Dia berpendapat bahwa adalah wajar untuk kementerian agama yang memberi perhatian lebih besar kepada urusan agama Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan perhatian ini bukanlah satu diskriminasi, tapi satu kelayakan, karena penanganan terhadap masalah-masalah Islam tentu tidak sama porsinya dengan penanganan terhadap masalah agama Non-Muslim.

Dalam perjalanan waktu, campur tangan Negara dalam bidang kehidupan beragama di Indonesia cenderung membatasi kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, bahkan pengudungan kemampuan kritis manusia Indonesia terhadap kelemahan-kelemahan penghayatan keagamaan dan ideologi religius yang radikal di tanah air. Pembatasan itu sangat jelas tampak dalam penetapan 5 agama dalam masa Orde Baru dan 6 agama dalam masa reformasi (Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu) oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian, dampaknya ialah bahwa ruang publik hanyalah milik ke enam agama itu, dalam arti menjadi perhatian pemerintah, bahkan pada masa Orde Baru orang dipaksa untuk masuk dalam salah satu agama resmi yang diakui pemerintah. Konsekuensi lebih lanjut dari pembatasan kebebasan itu ialah bahwa ruang publik justru didominasi dan dikuasai oleh penguasa-penguasa yang memiliki kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya. Kelompok mayoritas yang

mendominasi ruang publik memiliki celah untuk menguasai kelompok minoritas. Hubungan antara agama bisa memburuk, karena kegiatan keagamaan dan pandangan-pandangan agama tertentu yang tidak sejalan dengan pandangan dan harapan penguasa atau juga yang bertentangan dengan ajaran agama mayoritas di tanah air dilarang atau dilawan dengan kekerasan.

Salah satu contoh ruang publik yang di dalamnya Negara campur tangan secara berlebihan terhadap kehidupan beragama adalah undang-undang penodaan agama yang ditetapkan presiden Sukarno (Pepres No 1/PNPS Tahun 1965) pada tanggal 27 Januari 1965. Pasal 1 berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Begitu pula bunyi Pasal 4: *“Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a:*

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Penerapan undang-undang penistaan agama seperti yang tertulis, utamanya pasal 156 a KUHP, dalam kehidupan beragama di tanah air telah membუahkan korban-korban yang dihukum oleh kekuasaan Negara di bidang Yudikatif. Hal ini bisa dicermati sehubungan dengan kasus perorangan seperti Arswendo Atmowiloto, HB Jassin, Lia Eden, Ahok dan juga kasus

kolektif seperti Gafatar.⁶ Peristiwa-peristiwa seperti itu mencerminkan bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan berkeyakinan dikerdilkan oleh kekuatan Negara. Ruang publik telah menjadi milik eksklusif pemerintah yang tidak boleh dimasuki oleh keyakinan lain selain agama resmi yang telah ditetapkan.

Di satu pihak, Negara yang menempatkan agama di ruang publik telah memberi batas terhadap gerakan liberal yang ekstrem (kebebasan tanpa batas). Negara mengatur kebebasan agar kebebasan beragama dan berekspresi dijalankan secara bertanggung jawab dengan tidak merongrong ketertiban hidup bersama dan tidak merongrong Pancasila. Hubungan antara agama dijamin. Tetapi di pihak lain, konsekuensi negatif campur tangan Negara terhadap agama secara berlebihan bisa menjadi kenyataan destruktif. Agama menjadi satu wilayah yang tabu dan dilarang untuk dikritik, tetapi dengan mudah menjadi medan permainan politik oleh penguasa untuk mencapai kekuasaan. Menista agama adalah bagian dari kritik agama terhadap tingkah laku beragama, dan dinilai sebagai tindakan pidana yang harus masuk dalam ranah pengadilan. Undang-Undang penistaan agama dan pelarangan untuk menganut agama yang bukan bercorak monotheistis mengudung kebebasan berpikir dan melawan kebebasan berkeyakinan, dan secara tidak langsung mengabsolutkan rumusan kebenaran yang diyakininya. Diskriminasi mudah terjadi, karena kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan beragama dan bernegara berada penuh pada penguasa dan kepentingan penguasa yang sarat dengan permainan politik. Ilmu pengetahuan dan filsafat yang mempunyai hak untuk menalarkan agama secara rasional-ilmiah diberangus, apabila hasil penalaran secara rasional-ilmiah tidak sejalan dengan ajaran agama.

6 Kristian Erdianto, *Aturan Penistaan Agama, Pasal Lentur tapi tak pernah ada yang lolos*. *www.kompas.com* – 18/11/2016, Pk. 7.44 WIB. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2017, bdk. Dadan Eka Permana, *Viral 5 Kasus Penistaan Agama yang heboh di Indonesia*. *www.bintang.com* Diakses pada tgl 3 Agustus 2017 Pk. 10.20.

3. Analisis Terhadap Fenomen Sosial-Religius dalam NKRI dewasa ini

Dalam terang ilmu sosial, apa yang disebut dengan agama, Negara, masyarakat, organisasi, ruang publik, kekuasaan dan sebagainya adalah fakta-fakta sosial yang harus diterima oleh setiap individu dalam suatu masyarakat. Fakta-fakta sosial itu terjadi oleh karena interaksi sosial yang tidak mungkin terhindari di dalam suatu kehidupan bersama, baik dalam kehidupan bernegara maupun dalam kehidupan beragama. Ruang publik adalah salah satu fakta sosial, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial, utamanya interaksi sosial yang bersifat formal-yuridis. Emile Durkheim mengartikan fakta-fakta sosial sebagai “*struktur-struktur sosial dan norma-norma dan nilai-nilai kultural yang eksternal bagi, dan bersifat memaksa kepada, para aktor*”.⁷ Setiap pelaku dalam interaksi sosial itu sudah dari sananya termasuk dalam struktur sosial, norma dan nilai-nilai kultural tertentu yang sudah melekat dan menempel pada hidup setiap pelaku sejak kelahirannya. Emile Durkheim diinspirasi oleh suatu pemahaman filsafat sosial yang *tidak* melihat masyarakat itu sebagai “suatu kumpulan individu”. Masyarakat itu adalah suatu realitas hakiki yang tidak bisa direduksikan pada setiap individu dan hanya bisa dianalogikan dengan makhluk organis.⁸ Masyarakat ada lebih dahulu dari pada individu, seperti bahasa, struktur sosial, adat istiadat dan sebagainya yang sudah tersedia, sebelum individu lahir.

Fakta-fakta sosial yang terjadi oleh karena berbagai macam interaksi sosial (jaringan sosial) dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe umum, yaitu fakta sosial yang bersifat material dan fakta sosial yang bersifat immaterial. Fakta sosial yang bersifat material bisa dialami secara inderawi dan dapat dihitung. Fakta sosial yang bersifat material pada Negara terlihat dalam struktur Negara dan struktur kekuasaan Negara di bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif dari tingkat pusat hingga tingkat desa, gedung-gedung yang memperlihatkan struktur birokrasi dan institusi dari tingkat pusat hingga

7 George Ritzer, *Teori Sosiologi...Op.cit.*, p. 131-143.

8 Gerd Haeffner, *Philosophische Anthropologie...Op.cit.*, p. 63-64.

tingkat daerah, organisasi-organisasi pemerintahan, hukum dan peraturan yang sudah digariskan, lambang Negara dan **rumusan** lima sila Pancasila. Fakta sosial yang bersifat material pada agama tampak jelas pada bentuk-bentuk lahiriah yang dapat dilihat seperti gedung-gedung partai politik yang berbasiskan agama, gereja, mesjid, pura, organisasi-organisasi keagamaan dengan struktur kekuasaannya.

Fakta sosial yang bersifat material tidak mungkin berfungsi, bila tidak dijiwai oleh fakta-fakta sosial yang bersifat immaterial. Emile Durkheim menyebut empat tipe fakta sosial yang bersifat immaterial, yaitu moralitas, nurani kolektif, representasi kolektif, dan arus sosial.⁹ Moralitas adalah salah satu tipe fakta sosial immaterial yang dapat dipelajari dan diamati dalam perilaku interaksi sosial untuk “kebaikan bersama” (*bonum commune*) dan untuk kesejahteraan bersama. Dalam konteks NKRI, moralitas termuat dalam falsafah dan ideologi bangsa, yaitu moral Pancasila. Moral Pancasila bersifat pyramidal dan berbentuk belah ketupat bila dibuat diagramnya. Moral Pancasila sebagai pedoman untuk etika bernegara dan etika beragama secara ideal merangkul baik etika individual maupun etika kolektif yang menempatkan sila pertama sebagai “**roh**” (cahaya kerohanian) yang menjiwai etika kemanusiaan, sementara pada ujung bawah sila kelima “keadilan sosial” tidak berdaya guna, bila etika kemanusiaan yang berkeadilan tidak berkarakter “religius” yang termuat dalam sila pertama. Agama dan keyakinan merupakan kekuatan moral-spiritual untuk memadukan dan mengikat-eratkan interaksi sosial yang terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁰ Moral Pancasila lebih luas dari pada rumusan hukum tulisan manusia, baik rumusan hukum agama maupun hukum positif. Moral Pancasila tidak terpaku pada rumusan manusia. Kata “Ketuhanan yang Maha Esa” yang mencerminkan eksistensi semua agama dan kepercayaan di Indonesia bermakna sebagai “**rahmat atau hadiah Allah**” yang bekerja dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama, seperti dirumuskan dalam pembukaan UUD’45 “*Atas berkat rahmat Allah yang Mahakuasa*

9 George Ritzer, *Teori Sosiologi...*Op.cit., p. 136-143.

10 Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern – Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, p. 82-88.

dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya”. Persoalan di Indonesia hanyalah terletak dalam pengamalan Pancasila, bukan dalam makna substansial filsafat dan ideologi Pancasila.

Nurani kolektif adalah kesadaran moral kolektif yang menjadi milik bersama dalam suatu masyarakat atau dalam kehidupan bernegara. Nurani kolektif berbeda dengan nurani individual yang beroperasi untuk mencapai kebaikan pribadi atau kepentingan golongannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nurani kolektif beroperasi melalui kebijakan dan penerapan kebijakan yang bertujuan untuk menggapai kebaikan bersama dan kesejahteraan bersama. Nurani kolektif tidak berbentuk, tetapi bersifat merangkul seluruh individu dan kelompok sosial yang berada dalam suatu Negara. Nurani kolektif hanya bisa terwujud dalam bentuk dan sistem kekuasaan tertentu, dan dalam konteks Indonesia, nurani kolektif secara formal-yuridis mewujudkan dalam tiga sistem kekuasaan yang berdiri secara independen tetapi berhubungan satu sama lain untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Tetapi karena masyarakat Indonesia sedang menderita penyakit sosial bangsa yang menimpa ketiga kekuasaan itu, yaitu penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme seperti yang dicetuskan KWI dalam Nota Pastoral tahun 2005, maka rakyat menjadi kurang percaya terhadap kinerja ketiga bidang kekuasaan itu, dan kekuatan nurani kolektif yang berisikan kebaikan, keadilan, kebenaran, kejujuran sebagai nilai humanis-universal menjelma dalam bentuk yang dapat dipercayai, yaitu pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Komisi Pemberantasan Korupsi untuk sementara dipandang sebagai bentuk perwujudan nurani kolektif yang masih bisa dipercayai oleh karena kinerja kerjanya seperti OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan keberhasilannya untuk mengungkapkan korupsi di kalangan penguasa di tiga bidang kekuasaan itu.

Representasi kolektif adalah ide kolektif atau konsep kolektif yang hanya bisa dicermati melalui fakta sosial material. Dalam konteks Indonesia, fakta sosial material yang berhubungan dengan Negara kesatuan Republik Indonesia adalah bendera Merah Putih, lambang Negara dalam

bentuk burung Garuda yang di dalamnya ada gambar kelima sila (bintang, rantai, pohon beringin, kepala banten, padi dan kapas), dan semboyan yang tertera di bawah kaki Garuda berbunyi “Bhineka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tetapi satu). Dalam hubungan dengan agama-agama dan kepercayaan di bumi Indonesia, ide kolektif terbaca dalam gambar sila pertama di dalam lukisan burung garuda, yaitu bintang emas yang bersudut lima dengan dilatari oleh perisai hitam. Bintang emas bermaknakan cahaya yang adalah nur ilahi (Tuhan) yang menjadi cahaya kerohanian umat manusia. Setiap agama dan kepercayaan di bumi nusantara Indonesia berada di bawah perlindungan Negara.¹¹ Fakta sosial dalam bentuk gambar dan semboyan merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia yang berbeda-beda dalam banyak hal, tetapi bersatu dalam NKRI.

Arus sosial berhubungan dengan gerakan-gerakan sosial dan organisasi-organisasi sosial yang tidak memperlihatkan dirinya dalam bentuk yang sudah dikristalisasikan. Emile Durkheim menyebut contoh arus sosial sebagai “*gelombang-gelombang semangat, kemarahan, dan rasa kasihan*” yang dihasilkan di dalam pergaulan-pergaulan publik”.¹² Dalam konteks NKRI, bentuk yang sudah dikristalisasikan ditemukan di dalam bentuk Negara, sistem pemerintahan, dasar Negara, ideologi dan falsafah Negara, struktur kekuasaan; ia mencakup semuanya yang telah menjadi fakta sosial yang baku menurut penetapan formal-legal. Enam agama yang diterima dan diakui secara resmi oleh Negara tidak termasuk arus sosial. Arus sosial mengambil bentuk demonstrasi, unjuk rasa, kegiatan-kegiatan massal yang diilhami oleh pandangan-pandangan tertentu, kampanye politik, ideologi radikal, perseteruan, kerusuhan, aksi kekerasan dan yang semacam. Contoh yang paling konkrit dari arus sosial dapat diangkat dari realitas bangsa kita, seperti aksi bela Islam lawan Ahok beberapa jilid, aksi karangan bunga dukung Ahok, aksi pembelaan HTI melawan pembubarannya oleh Negara, aksi tangkap tangan terhadap para penyelenggara Negara oleh KPK, aksi DPR melalui hak angket untuk menilai

11 www.markijar.com Diakses pada tanggal 9 Agustus 2017, Pk. 17.15.

12 George Ritzer, *Teori Sosiologi...Op.cit.*, p. 140.

kinerja kerja KPK, aksi-aksi yang mengedepankan isu SARA, kerusuhan-kerusuhan sosial yang menimpa bangsa Indonesia dalam hampir dua dasa warsa yang lalu. Arus sosial dipandang sebagai sekumpulan makna yang dianut bersama oleh suatu kelompok sosial tertentu, dan dari dirinya sendiri arus sosial tidak dapat dijelaskan menurut pikiran dan pendapat individu, tetapi bertumbuh secara spontan dalam interaksi sosial kelompok tertentu itu untuk mencapai tujuan bersama kelompok itu.

Ruang publik adalah fakta sosial yang menyandang dua tipe umum baik yang bersifat material maupun yang bersifat immaterial. Dalam konteks Indonesia, ruang publik adalah masyarakat dan Negara, yang di dalamnya berbagai macam interaksi sosial terjadi baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam kehidupan beragama. Bila mencermati agama dalam ruang publik dan mendeteksi gejala-gejala sosial-religius di Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang, orang perlu menyoroti hubungan antara fakta-fakta sosial yang ditemui dalam kehidupan beragama, dalam pemanfaatan ruang publik dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif filsafat sosial dan sosiologi, sudah dikatakan sebelumnya, bahwa fakta-fakta sosial itu terbentuk dari interaksi sosial. Interaksi sosial bisa terjadi antara organisasi sosial-religius yang satu dengan organisasi sosial-religius yang lain di dalam tubuh agama yang sama, bisa terjadi di dalam hubungan antara agama yang satu dengan agama yang lain di bawah payung NKRI dan bisa juga terjadi di dalam hubungan antara agama –agama sebagai satu kesatuan dengan Negara sebagai payungnya.

Adalah hal yang menarik perhatian tentang konsep ruang publik yang dikemukakan Habermas seperti yang dirumuskan sebelumnya. Ruang publik yang di dalamnya berbagai macam interaksi sosial terjadi, dewasa ini sedang terjebak dalam proses mekanisme diferensiasi sosial. Tabel di bawah memperlihatkan empat mekanisme tersebut yang berakar dalam evolusi sosial menurut teori sosial Habermas.

Mekanisme Sistem Diferensiasi¹³

Koordinasi tindakan lewat Diferensiasi dan integrasi	Pertukaran	Kekuasaan
Diferensiasi dan integrasi dari unit-unit yang terstrukturir secara serupa	1 Diferensiasi yang bersifat segmentaris	2 Stratifikasi
Diferensiasi dan integrasi dari unit-unit yang terspesifikasikan secara fungsional dan tak serupa	4 Media Pengendali	3 Organisasi Negara

Empat mekanisme sistem diferensiasi itu adalah mekanisme differensiasi yang bersifat segmentaris (1); mekanisme stratifikasi (2); mekanisme organisasi Negara-Kementerian Agama (3); mekanisme media pengendali (4).

Habermas melihat bahwa mekanisme 1 (diferensiasi yang bersifat segmentaris) dan mekanisme 4 (mekanisme media pengendali) beroperasi melalui hubungan “*pertukaran*” yang dipraktekkan dalam interaksi sosial atas dasar hubungan kekerabatan (ras, suku, penganut agama yang sama, golongan yang sama), sementara mekanisme 2 (mekanisme stratifikasi) dan mekanisme 3 (mekanisme organisasi negara, termasuk kementerian agama) beroperasi melalui “*kekuasaan*” yang dijalankan oleh Negara dalam satu masyarakat yang dibangun di atas hukum positif (NKRI). Secara teoretis NKRI dibentuk atas proses mekanisme nomor 2 dan nomor 3, tetapi dalam

13 Tabel diambil dari karya Habermas sendiri baik dari versi bahasa Inggris maupun dari teks asli bahasa Jerman. Juergen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Volume Two. Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason*. Thomas McCarthy (Trans.). Boston: Beacon Press, 1989, p. 166, bdk. Jürgen Habermas, *Theorie des kommunikativen Handelns. Band 2. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1991, p. 248.

kenyataan konkrit sehari-hari NKRI yang bersemboyan *“Bhinneka Tunggal Ika”*, adalah hasil dari proses diferensiasi sosial yang sudah berjalan sebelum pembentukan NKRI, yaitu bentuk diferensiasi masyarakat yang bercorak majemuk. Segmen-segmen sosial sudah ada dan berbeda-beda dalam ras, suku, agama dan golongan sebelum pembentukan NKRI. Segmen-segmen sosial yang berbeda-beda itu telah terkristalisasi dan terintegrasikan ke dalam semboyan Negara itu, yaitu kebinekaan dalam kesatuan. Isu SARA yang ditunggangi oleh kepentingan politik untuk memecah-belahkan bangsa Indonesia sejak berdirinya NKRI sebetulnya merupakan salah satu fakta sosial yang di dalamnya interaksi sosial secara alamiah dibangun atas dasar hubungan kekeluargaan/kerabatan, tetapi interaksi sosial-alamiah ini disalahgunakan untuk memperoleh kekuasaan seperti jabatan dan kedudukan atas dasar kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Di dalam realitas sosial bangsa seperti itu, diferensiasi dan integrasi sosial-religius berjalan dalam unit-unit yang terstruktur secara serupa. Artinya, di dalam satu agama ada unit-unit yang berbeda-beda seperti Kristen Katolik, Kristen Protestan, atau Islam Sunni, Islam Syiah, Islam dalam organisasi NU dan Islam dalam organisasi Muhammadiyah, atau juga dalam suku yang sama seperti Batak, ada Batak Karo, Batak Toba, Batak Mandailing dan sebagainya.

Mekanisme nomor 2 (stratifikasi) berarti perkembangan lanjut dari proses diferensiasi dan integrasi antara unit-unit sosial yang terstruktur secara serupa, tetapi proses itu tidak lagi berjalan atas dasar hukum kekeluargaan/kekerabatan yang dikendalikan oleh sistem pertukaran dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, tetapi berjalan di atas dasar hukum positif yang dikendalikan oleh sistem kekuasaan. Proses stratifikasi perlahan-lahan memperlihatkan strata-strata sosial yang terbentuk dari unit-unit sosial yang terspesifikasikan secara fungsional dan tak serupa. Struktur kekuasaan dalam masyarakat yang disebut organisasi Negara (kolom 3) adalah hasil bentukan proses mekanisme diferensiasi dan mekanisme integrasi yang berlangsung dalam unit-unit sosial dengan spesifikasi unit-unit secara fungsional dan tidak serupa. Contoh, struktur kekuasaan dalam NKRI adalah strata sosial kekuasaan legislatif, strata sosial kekuasaan eksekutif dan strata sosial kekuasaan yudikatif. Strata sosial ini tidak serupa, tetapi dibentuk

untuk tugas dan fungsinya tersendiri bukan atas dasar hukum kekerabatan tetapi atas dasar hukum positif, yaitu Undang-Undang Dasar NKRI. Strata sosial-religius masuk dalam unit sosial kekuasaan eksekutif dalam diri departemen agama. Ruang publik untuk kehidupan beragama di bumi NKRI adalah milik Negara dalam diri departemen agama. Konsekuensi lebih lanjut dari kedudukan agama di dalam ruang publik ini ialah bahwa di dalam departemen agama terjadi mekanisme diferensiasi dan integrasi sosial-religius yang tampil dalam penciptaan unit-unit sosial-religius dari keenam agama yang diterima resmi seperti Bimas Katolik untuk urusan agama Katolik, unit sosial religius untuk urusan Protestan, unit sosial-religius untuk urusan Islam, unit sosial-religius untuk urusan Hindu, unit sosial religius untuk urusan agama Buddha dan unit sosial-religius untuk urusan Kongfutse. Negara memberikan kewenangan kepada enam agama itu untuk menjalin hubungan antara umat penganut agamanya dengan pemerintah.

Tetapi satu kritik tajam dilontarkan oleh Habermas, dan kritik ini sungguh kena pada kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan beragama di tanah air Indonesia dewasa ini. Di dalam lembaga-lembaga Negara di ketiga bidang kekuasaan, teristimewa di bidang hidup keagamaan melalui departemen agama, kekuasaan yang menentukan relasi-relasi sosial-religius mengakibatkan adanya mekanisme media pengendali dalam bentuk “uang atau dana uang”. Proses diferensiasi sosial-religius yang berujung pada perjuangan terhadap identitas kelompok dan proses integrasi yang berujung pada perjuangan terhadap keutuhan bangsa dan Negara berjalan di bawah kendali uang sebagai penentu kuat-lemahnya proses diferensiasi. Dalam satu sistem ekonomi kapitalis, yang di dalamnya uang adalah raja dunia, kekuatan modal uang adalah simbol kekuasaan tertinggi penentu relasi sosial antara pelaku-pelaku institusi baik institusi di dalam bidang yang sama seperti di bidang keagamaan dari departemen agama maupun institusi-institusi yang berbeda dalam hubungan satu sama lain. Diferensiasi dan integrasi antara lembaga-lembaga itu satu sama lain berada di bawah kendali uang. Kondisi seperti ini secara mekanis menjadi peluang penentu kebijakan untuk mengalokasikan uang (misalnya APBN) pada lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Negara untuk

mengelola dana, termasuk peluang untuk mendapat keuntungan – terminologi negatifnya peluang “berkorupsi” – dari kebijakan pengalokasian dana dan pengelolaan dana. Kasus korupsi di departemen agama seperti kasus dana haji, kasus First Travel dan kasus pengadaan kitab Alquran adalah salah satu contoh pemanfaatan peluang oleh para pelakunya yang mendapat kewenangan dari Negara untuk mengurus soal-soal agama.

4. Posisi Gereja Katolik Indonesia di dalam Ruang Publik

Sudah disebutkan sebelumnya, bahwa ruang publik dalam konteks Indonesia dikuasai Negara. Agama dan kepercayaan berada di bawah pengawasan Negara. Segala kegiatan keagamaan secara ideal dijiwai oleh falsafah dan ideologi bangsa, yaitu Pancasila, yang menempatkan essensi setiap agama dan kepercayaan sebagai “*rahmat atau hadiah Allah*” untuk kebahagiaan dan kesejahteraan bangsa dan Negara secara bersama-sama demi bertumbuhnya kemanusiaan yang beradab. Di bawah pengawasan Negara itulah politik dasar yang dianuti dan dijalankan Negara Indonesia demi tegaknya kelima sila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Hubungan antara agama dijamin dan dilindungi Negara.

Dalam terang filsafat sosial dan teori sosial, gereja katolik di Indonesia adalah suatu realitas sosial-religius, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial baik di antara orang-orang katolik dari berbagai macam suku dan kebudayaan di Indonesia maupun antara orang-orang katolik dengan orang-orang dari agama lain di bumi Indonesia. Kehadiran gereja katolik di Indonesia merupakan satu fakta sosial yang bisa dibaca dan dicermati secara empiris. Ini bukan berarti bahwa gereja katolik identik dengan fenomena sosial-religius, sebab substansi gereja katolik lebih luas dari pada fenomena sosial-religius. Dalam ranah akademis, soal-soal yang berhubungan dengan substansi dan eksistensi gereja katolik menjadi tugas teologi dan eklesiologi untuk menalarukannya. Dalam konteks sosiologi gereja, gereja katolik di Indonesia memiliki struktur sosial tertentu dalam hubungan yang tak terpisahkan dengan gereja katolik sedunia dengan Paus sebagai pemimpin tertinggi yang berkedudukan di Roma. Gereja katolik Indonesia mengambil

bentuk sebuah institusi yang telah tertata dan berhubungan erat dengan Negara melalui penjalinan hubungan diplomatik dengan Vatikan.¹⁴

Struktur sosial di dalam tubuh gereja katolik Indonesia terdiri dari hirarki (para uskup, imam, diakon), kelompok biarawan-biarawati dan kaum awam. Interaksi sosial di antara kelompok sosial katolik di dalam tubuh gereja katolik Indonesia telah diatur oleh ketentuan dan peraturan gereja sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing untuk membangun gereja katolik yang satu, umum, kudus dan apostolik. Ketika berbicara tentang interaksi sosial antara gereja dan Negara, maka konteks Negara Indonesia yang di dalamnya agama dalam ruang publik telah dikuasai Negara, merupakan tantangan berat untuk kehidupan umat katolik di negeri ini. Tantangannya terletak dalam dominasi kekuasaan Negara yang dikendalikan oleh kekuatan Islam sebagai agama mayoritas terhadap kelompok minoritas penganut agama tertentu. Dominasi kekuasaan Negara menjadi nyata dalam kebijakan-kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah di bidang apa saja, termasuk di bidang agama dan pendidikan, dan kebijakan publik ini bisa merugikan gereja katolik. Malah ketika kebijakan publik itu seperti yang diteorikan oleh Habermas diiringi oleh alokasi dana dan penggelontoran dana untuk penerapan kebijakan publik di lapangan, Gereja Katolik yang berada di luar garis kekuasaan yang dijalankan pemerintah tidak terakomodir dalam perolehan dana, terkecuali Gereja Katolik taat dan mengikuti tuntutan mutlak kebijakan publik pemerintah melalui Bimas Katolik.

Kebijakan publik sehubungan dengan kehidupan beragama adalah politik Negara menyangkut agama, dan politik seperti itu membawa konsekwensi terhadap posisi Gereja Katolik dalam membangun relasi dengan Negara di bidang hidup beragama. Konsekwensinya ialah bahwa Gereja Katolik dituntut untuk membiarkan terbentuknya sebuah instansi yang menjadi penghubung resmi antara Gereja Katolik dan Negara, dan

14 Friedrich Fuerstenberg, *Kirchenform und Gesellschaftstruktur*. Dalam *Religionssoziologie. Soziologische Texte*. Fuerstenberg (Hrg.). Neuwied am Rhein: Luchterhand, 1970, p. 282-283.

instansi itu adalah Bimas Katolik yang menjadi milik Negara di Departemen Agama. Kebijakan publik pemerintah untuk urusan keagamaan disalurkan melalui Bimas Katolik untuk kehidupan beragama umat katolik. De facto, kebijakan dasar Gereja Katolik dalam relasinya dengan Negara sudah digariskan dalam dokumen-dokumen gereja, yaitu untuk hirarki tidak diperkenankan keterlibatan para klerus dalam politik praktis, sementara untuk kaum awam adalah panggilannya untuk terlibat aktif dalam soal-soal dunia seperti soal-soal politik, ekonomi, hukum dan lain-lain. Bimas Katolik merupakan instansi Negara yang di dalamnya ditekankan keterlibatan awam katolik dalam urusan keagamaan katolik, tetapi instansi ini hanyalah perpanjangan tangan dari kekuasaan Negara untuk menyalurkan kebijakan-kebijakan Negara kepada Gereja Katolik di Indonesia. Para pelaku yang bekerja dalam instansi Bimas Katolik dibiayai oleh Negara (Pegawai Negeri Sipil). Karena kesejahteraan hidup mereka ditanggung Negara, maka kebijakan apapun yang dicetuskan pemerintah dan yang harus diterapkan di lapangan tidak mungkin dikritisi atau dilawan, meskipun kebijakan Negara itu mungkin merugikan Gereja Katolik.

Suatu kekuatan yang menjadi suara bersama antara umat katolik dan hirarki untuk menyikapi kebijakan publik yang dikeluarkan Negara adalah suara resmi dalam forum KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia), seperti suara resmi yang dituangkan dalam Nota Pastoral atau dalam tanggapan resmi yang diminta Negara menyangkut soal-soal publik. Tetapi suara resmi dalam forum KWI hanyalah suara konsultatif yang tidak mempunyai kewibawaan formal, dalam arti tidak berada dalam jalur kekuasaan pemerintah. Suara resmi hanyalah seruan moral yang bisa ditolak oleh kekuasaan Negara. Hal ini terbukti dari tanggapan resmi KWI terhadap undang-undang penistaan agama. Tanggapan resmi itu dilontarkan di depan MK (Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 10 Februari 2010:

“Dapat disimpulkan, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1/1965 ini bertentangan dengan semangat kebebasan beragama dan kebebasan dalam menyuarakan keyakinan, kebebasan berpendapat, yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, pertama, ketentuan dalam Undang-

*Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tidak sesuai dengan ketentuan kebebasan beragama dan keyakinan serta menyuarakan keyakinan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan cenderung mengkriminalisasikan ajaran agama yang dianggap menyimpang. Dua, Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan sebuah negara agama yang dengan demikian negara tidak dapat intervensi dalam urusan agama karena terdapat perbedaan antar agama dan dengan agama. Dan nomor tiga, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tiga, Undang-Undang Nomor 1/1965 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena ketentuan ini dibuat ketika pemerintah masih lemah, sehingga cenderung untuk dengan mudah mempergunakan kekerasan, demikian juga dengan masyarakat warganya. Atas dasar keterangan ini, kami berpendapat bahwa pantaslah Mahkamah Konstitusi memberi perhatian kepada mereka yang mengusulkan agar dilakukan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.”*¹⁵

Tanggapan itu yang diminta juga oleh Negara untuk organisasi sosial religius lain (beberapa organisasi religius Islam, Kristen Protestan, Kong Hu Cu, Hindu, Buddha) menjadi indikasi bahwa kekuasaan Negara jauh lebih tinggi dari pada organisasi sosial-religius yang ada di Indonesia. Undang-undang penistaan agama tidak berhasil dihapuskan meskipun ada organisasi sosial religius seperti KWI dan PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) menyetujui penghapusan undang-undang penistaan agama. Tanggapan Gereja Katolik tersebut hanyalah salah satu contoh kecil yang memperlihatkan posisi resmi Gereja Katolik, ketika menyikapi kebijakan publik pemerintah yang diturunkan ke masyarakat.

Karena seruan Gereja Katolik melalui forum KWI hanyalah seruan moral-konsultatif terhadap pemerintah dan karena ada instansi resmi Negara

15 Subagyo, “Pasal Penodaan Agama Warisan Bung Karno dan Nasib Indonesia”. www.langganan.com Diakses 23 Agustus 2017, Pk.17.15.

melalui Bimas Katolik untuk urusan relasi antara Gereja Katolik dan pemerintah, maka soal-soal praktis-kasuistik seperti kasus pembakaran dan pengrusakan gereja, soal izin pembangunan gereja, soal pembubuhan nama agama pada KTP yang bisa berdampak pada diskriminasi yang dialami orang katolik dalam mencari profesi dan kedudukan di ruang publik, kasus pelecehan hosti kudus dan sebagainya, tidaklah ditanggapi secara resmi, malah disikapi forum KWI dengan kehati-hatian dan ketakutan akan merebaknya konflik horizontal antar umat beragama. Di sinilah tantangan berat yang harus dihadapi Gereja Katolik sebagai kelompok sosial-religius minoritas ketika berhadapan dengan kasus-kasus konkrit yang sebetulnya merupakan konsekwensi logis dari kebijakan publik Negara. Gereja Katolik di Indonesia tampak masih terlalu berurusan dengan dirinya sendiri di dalam tubuh Gereja Katolik, sementara persoalan-persoalan bangsa yang menimpa relasi Gereja Katolik dengan Negara hanyalah disikapi dengan berpegang pada prinsip umum saja.

Relasi antara Gereja Katolik dan pemerintah (Negara) di Indonesia dewasa ini bisa dicermati dalam kaca mata teori sosial Habermas tentang mekanisme diferensiasi dan integrasi. Media pengendali relasi antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial yang lain dalam satu Negara atau juga antara Negara yang satu dengan Negara yang lain menurut Habermas adalah modal uang, dana, atau APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).¹⁶ Dengan adanya Departemen Agama, terjadilah diferensiasi sosial religius dalam rupa instansi-instansi sebagai penghubung resmi antara Negara dan keenam agama resmi di Indonesia. Bimas Katolik adalah salah satu instansi itu, dan dengan adanya Bimas Katolik terciptalah suatu mekanisme diferensiasi sosial-religius di dalam tubuh gereja katolik, yaitu ada kelompok sosial Katolik yang bekerja di Departemen Agama dan kesejahteraan hidupnya ditanggung Negara, dan ada kelompok sosial katolik yang bekerja di lingkungan swasta dan kesejahteraan hidupnya ditanggung sendiri oleh lembaga swasta. Sasaran pelayanan dua kelompok sosial katolik (swasta dan negeri) dan bidang pelayanan mereka adalah sama. Sasaran

16 Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action, Volume Two*...Op.cit., p. 164-168.

pelayanan mereka adalah umat katolik dari segala lapisan, sementara bidang pelayanan mereka adalah bidang agama Katolik. Tetapi ketika kebijakan publik pemerintah lewat instansi pemerintah (Bimas Katolik) tidak sejalan dengan kebijakan pastoral yang dijalankan oleh instansi swasta atau tampak tumpang tindih, maka proses differensiasi sosial tersebut di dalam tubuh gereja katolik bisa membuahkan konflik dan perbenturan sosial di dalam tubuh gereja katolik sendiri.

Contoh diambil dari pendidikan agama Katolik seperti sekolah katolik. Untuk kelompok sosial katolik swasta ketika berhadapan dengan kebijakan publik yang diturunkan Negara sehubungan dengan pendidikan agama, para pelaku pelayanan iman katolik adalah orang-orang swasta yang tidak berada di dalam jalur resmi kekuasaan Negara. Mereka bebas untuk menerima atau menolak kebijakan publik pemerintah. Bila kebijakan publik terbaca merugikan eksistensi lembaga pendidikan swasta, mereka berani menolak kebijakan publik pemerintah di bidang pendidikan. Bila ada alokasi dana yang akan dikururkan pemerintah untuk kepentingan pendidikan agama katolik, maka kelompok sosial swasta tersebut dengan sendirinya tidak terakomodasi dalam jalur kekuasaan resmi yang diberikan Negara dan tidak memiliki kewenangan untuk memperoleh dan mengolah dana yang dikururkan pemerintah, kecuali mereka memenuhi tuntutan mutlak pemerintah yang disalurkan melalui sebagai instansi resmi pemerintah. Sementara itu, kelompok sosial katolik yang menjadi agen pemerintah di bidang agama (Bimas Katolik) diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menerapkan dan mesukseskan kebijakan publik pemerintah di bidang agama katolik. Mereka tentu memanfaatkan kewenangannya yang diberi Negara untuk menyalurkan dana Negara dan mengoperasikan dana itu untuk suksesnya penerapan kebijakan publik pemerintah di bidang pendidikan agama, meskipun kebijakan-kebijakan publik sehubungan dengan bidang itu sudah lama ditangani oleh pihak swasta. Tetapi karena dana untuk kepentingan itu sudah tersedia atau juga supaya ada dana pemerintah yang harus dialokasikan untuk kepentingan itu, mereka lalu berusaha menerapkan proyek pendidikan agama untuk mensukseskan program dan kebijakan publik pemerintah di bidang itu. Konsekwensi praktis, guru-guru Katolik yang adalah pegawai negeri sipil dan bekerja pada sekolah swasta katolik berada

semacam di bawah dua tuan, yaitu di bawah pemimpin agama (pastor paroki dan uskup) dan di bawah pemerintah melalui Departemen Agama. Pengalaman di lapangan membuktikan kebenaran teori Habermas tentang uang atau dana sebagai media pengendali. Ketika kebijakan publik pemerintah diterapkan di lapangan, maka diikutsertakan juga penggelontoran dana untuk mendukung penguasaan penerapan kebijakan publik itu di lapangan. Para pelaku katolik yang bestatus sebagai pegawai negeri sipil di bidang pendidikan lebih taat kepada instruksi pemerintah dari pada pertimbangan gereja katolik melalui kebijakan pastoralnya. Para pegawai negeri sipil katolik tentu lebih bertanggung jawab terhadap pemerintah yang membiayai hidup mereka dari pada bertanggung jawab terhadap gereja katolik.



KEPUSTAKAAN

- Erdianto, Kristian, *Aturan Penistaan Agama, Pasal Lentur tetapi Tak Pernah Ada yang Lolos*. www.kompas.com 18/11/2016, 07.44 WIB. Diakses pada 3 Agustus 2017.
- Fuerstenberg, Friedrich, "Kirchenform und Gesellschaftstruktur". Dalam *Religionssoziologie. Soziologische Texte*. F. Fuerstenberg (Hrg.). Neuwied am Rhein: Luchterhand Verlag, 1970.
- Giddens, Anthony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern. Suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Gusti, Otto Madung, *Politik Diferensiasi Versus Politik Martabat Manusia?* Maumere: Penerbit Ledalero, 2011.
- Habermas, Jürgen, *Theorie des Kommunikativen Handelns. Band 2. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1987.

- Habermas, Juergen, *The Theory of Communicative Action. Volume Two. Lifeworld System: A Critique of Functionalist Reason*. Boston: Beacon Press, 1989,
- Haeffner, Gerd, *Philosophische Anthropologie*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1989.
- Kartodirdjo, Sartono dkk, *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- Permana, Dadan Eka, *Viral 5 Kasus Penistaan Agama yang Heboh di Indonesia*. www.bintang.com. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2017, Pk.10.20.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi. Edisi Kedelapan 2012*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Spencer, Cahill, “Erving Goffman”. Dalam *Symbolic Interactionism*. Joel M. Charon (Ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2007.
- Subagyo, *Pasal Penodaan Agama Warisan Bung Karno dan Nasib Indonesia*. www.langganan.com Kamis, 11 Mei 2017. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2017, Pk.17.15.
- Sudirman, S.Ag, *Sejarah Berdirinya Kementerian Agama*. Selasa, 16 September 2014.
- Kantor Kemenag. www.suara-islam.com Diakses pada tanggal 31 Juli 2017, Pk. 11.00. www.markijar.com Diakses pada tanggal 9 Agustus 2017, Pk.17.15.